

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan [12]. Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax* manajer dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan [1]. Tujuan manajemen pajak adalah [12]:

1. Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari [12]:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan dari pembuat undang-undang. Maka, *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Sebab, pajak merupakan beban pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan undang-undang.

Strategi manajemen pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu [13]:

1. *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak sering kali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi:
 - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Terdapat 3 (tiga) cara perlawanan terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*) dan melalaikan pajak [14].

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Yang dimaksud dengan penghindaran pajak ini adalah wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas

menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut :

a. Menahan diri

Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah, tidak konsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

b. Lokasi terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

2. Pengelakan pajak (*tax evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak / mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Contoh : wajib pajak dapat menyembunyikan sebagian pendapatannya, dan kecil kemungkinan hal ini diketahui oleh fiskus karena mereka yang mencatat penghasilannya.

3. Melalaikan pajak

Wajib Pajak melalaikan semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan, misalnya Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, sekalipun mereka telah memiliki penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan, sehingga pihak fiskus akan menerapkan aturan-aturan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, misalnya melakukan pemeriksaan, mengirimkan surat ketetapan pajak, melakukan tindakan penagihan secara aktif, ataupun melakukan penyidikan terhadap wajib pajak tersebut.

Manajemen pajak diproksikan dengan rumus *cash effective tax rate* (CETR) yang merupakan hasil bagi antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. ETR didefinisikan sebagai rasio antara total biaya yang timbul dari pajak (baik biaya pajak saat ini maupun yang ditangguhkan) yang terkait dengan pendapatan sebelum pajak [15].

$$\text{Cash effective tax rate} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pre tax incomes}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan manajemen pajak merupakan suatu proses perencanaan dan pengorganisasian kegiatan usaha wajib pajak guna meminimalkan beban pajak, dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Manajemen pajak yang baik akan membantu perusahaan menghemat biaya pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan. Nilai tarif pajak efektif yang rendah dapat menjadi indikator adanya kegiatan manajemen pajak dalam perusahaan.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Ukuran diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan yaitu perusahaan kecil sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan system akuntansi mereka menjadi suatu system informasi manajemen [16].

Untuk melihat ukuran perusahaan dapat dilihat pada pengelompokan perusahaan yaitu *growth industry*, *defensive industry* dan *cyclical industry*. *Growth industry* menunjukkan perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba jauh lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata perusahaan. Yang termasuk *growth industry* adalah perusahaan telekomunikasi. *Defensive industry* menunjukkan perusahaan yang tidak

banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Contohnya seperti perusahaan makanan dan minuman. *Cyclical industry* menunjukkan perusahaan yang sangat peka terhadap kondisi perekonomian. Contohnya seperti perusahaan otomotif, dan barang konsumsi elektronika tahan lama. Pengklasifikasian ukuran perusahaan ini bermanfaat untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh perubahan kondisi perekonomian terhadap kondisi suatu perusahaan [17].

Ukuran perusahaan dapat menentukan baik tidaknya suatu perusahaan. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada perusahaan yang besar, karena perusahaan besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan labanya. Perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil sehingga investor lebih memilih perusahaan besar untuk berinvestasi [18].

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan [19].

Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang diukur dari total aset neraca pada akhir tahun, yang diukur dengan (Ln) dari total aset [19].

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{LN (total aset)} \quad (2.2)$$

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan melalui tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih luas dari publik. Pelaporan keuangan yang lebih baik oleh perusahaan memungkinkan investor untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai keadaan perusahaan.

2.1.3 Leverage

Rasio-rasio *leverage* adalah rasio yang menunjukkan penggunaan utang dan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Utang dianggap sebagai *leverage* (pengungkit) yang dapat memperbesar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan [20]. Rasio leverage mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Besar kecilnya leverage ratio dapat diukur dengan Debt ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aset perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aset semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya [21].

Untuk memperoleh analisis yang lebih tajam, dalam menginterpretasikan rasio ini perlu memperhatikan beberapa hal [22]:

1. Sifat (karakteristik) dari industri yang bersangkutan. Bisnis perbankan misalnya memiliki leverage yang sangat tinggi karena dalam bisnis perbankan sebagian besar aktivitas bisnis dibiayai oleh dana pihak ketiga, yaitu tabungan, deposito dan lain-lain. Untuk industri ini malah *leverage* yang rendah merupakan keanehan.
2. Sifat dari utang perusahaan. Setiap utang memiliki sifatnya masing-masing yang dapat berbeda-beda. Utang pajak misalnya memiliki kekuatan memaksa yang lebih kuat dibandingkan utang dagang karena utang pajak merupakan utang yang tidak dapat ditunda pembayarannya. Sementara itu, utang pada pemegang saham (shareholders loan) mungkin memiliki tekanan yang lebih kecil dibandingkan utang dagang.
3. Komposisi utang jangka panjang (*long term debt*) dengan utang jangka pendek (*short term debt*). Bila sebagian besar utang adalah jangka pendek, risiko bisnis adalah lebih besar dibandingkan bila sebagian besar utang adalah jangka panjang.

Debt to Asset Ratio merupakan perbandingan antara utang dengan aktiva perusahaan. Makin besar angka rasio ini perusahaan makin berisiko karena adanya kewajiban yang makin membesar, dan sebaliknya makin kecil angka rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang rendah [20].

Total debt to total asset ratio adalah mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari *liabilities* (semua hutang yang dimiliki perusahaan). Semakin tinggi *debt ratio* menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab *security level* dananya semakin baik [23].

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Aset}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui solvabilitas atau *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), dapat diketahui berapa jumlah asset perusahaan yang dapat dijadikan jaminan atas utang perusahaan. Semakin tinggi *leverage* perusahaan akan semakin baik bagi manajemen pajak perusahaan, karena dengan tingkat hutang yang tinggi, maka akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2.1.4 Profitabilitas

Laba menjadi salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan. Oleh karena itu wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian utama para investor dan analis. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Seorang investor akan mengaitkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat risiko yang timbul dari investasinya. Profitabilitas juga berhubungan dengan tahap dalam siklus kehidupan produk. Profitabilitas yang tinggi menarik pemain lain untuk memasuki bisnis tersebut. dengan semakin banyaknya pemain dalam industri tersebut, terjadi persaingan yang bisa berakibat tingkat profitabilitas keseluruhan dalam industri tersebut menurun [24].

Rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio laba umumnya diambil dari laporan laba rugi. Secara sederhana laporan laba rugi ini terdiri dari penjualan bersih, laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba setelah pajak dan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa [25].

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan [21].

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan [26].

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu [26]:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah [26]:

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat rasio ini dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang berbeda atau untuk

membandingkan perusahaan yang sama untuk dua periode yang berbeda. Rasio yang rendah menunjukkan kemungkinan sebagai berikut [27]:

1. Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan aktiva tersebut.
2. Cermin rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang diperlukan
3. Adanya inefisiensi, baik dalam produksi, pembelian maupun pemasaran.

Indikator profitabilitas pada penelitian ini menggunakan proksi *Return on Assets*. *Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bias dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung *Return on Assets* adalah [21]:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Aset}} \quad (2.4)$$

2.1.5 *Capital Intensity Ratio*

Jumlah aktiva yang diperlukan untuk setiap harga penjualan disebut rasio kepadatan modal (*capitalintensityratio*). Rasio ini memengaruhi kebutuhan modal. Jika rasio kepadatan modal rendah, penjualan dapat tumbuh pesat tanpa terlalu banyak modal dari luar. Akan tetapi, jika perusahaan bersangkutan padat modal, pertumbuhan yang kecil sekalipun akan memerlukan sejumlah besar modal dari luar [28].

Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh ISI, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. SAK menggunakan istilah aset tetap, tetapi dalam perpajakan tidak menggunakan istilah aset tetap. Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun [29].

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan/atau jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK-ETAP. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, bea masuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan. Sementara setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga perolehan [29].

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk operasi perusahaan yang biasanya mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak bermaksud untuk dijual lagi sebagai aktivitas utama perusahaan. Aktiva tetap dapat diperoleh oleh suatu perusahaan dengan cara membeli dalam bentuk siap pakai atau membangun. Yang termasuk dalam kategori aktiva tetap adalah tanah, gedung, kendaraan. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan akan disusut sesuai dengan perkiraan nilai ekonomisnya. Namun demikian ada jenis aktiva tetap yang tidak dapat disusut yakni tanah, hal ini dikarenakan aktiva jenis ini tidak pernah mengalami penyusutan. Penyusutan akan diperlakukan sebagai biaya yang akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan akumulasi penyusutan akan dicantumkan dalam neraca sebagai pengurang dari aktiva yang bersangkutan [30].

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aktiva}} \quad (2.5)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan *Capital Intensity Ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

2.1.6 *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merujuk pada sistem manajemen dan pengendalian perusahaan. Sistem tersebut mengarahkan hubungan antara para pemegang saham perusahaan, dewan direksi, serta pihak manajemen senior. Hubungan-hubungan ini memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja. Karenanya tiga kategori individu menjadi kunci utama keberhasilan tata kelola perusahaan. Pertama, pemegang saham biasa yang memilih dewan direksi. Kedua, dewan direksi perusahaan itu sendiri dan ketiga, para pejabat eksekutif puncak yang dipimpin oleh direktur utama (*chief executive officer-CEO*) [31].

Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera [11].

Pedoman umum *Corporate governance* Indonesia untuk selanjutnya disebut pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka [11]:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu [11]:

1. **Transparansi**

Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Akuntabilitas**

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. **Responsibilitas**

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai corporate citizen.

4. **Independensi**

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan atas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan kewajaran

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Peran komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen dan untuk menjaga fairness serta memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan stakeholder lainnya [32].

Dengan adanya komisaris independen semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang besar, terutama terbentuknya situasi yang sesuai dengan prinsip *Corporate Governance*, yang dalam hal ini komisaris dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi [32].

Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan [11].

Corporate Governance = Komisaris Independen (2.6)

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Dhina Kristina, Eny Suprpti, Nur Thoufanyang berjudul “Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Populasi sebanyak 157 perusahaan manufaktur tahun 2015-2016. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Secara simultan dan parsial kompensasi manajemen dan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan [9].

2. Hesty Rahmawati yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014”. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dan secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. [7]
3. Komang Fridagustina Adnantara dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate”. Penelitian ini dilakukan dalam metode *purposive sampling* dengan sampel diambil dari periode 2011 hingga 2015. Sampel yang dikumpulkan meliputi 26 perusahaan yang memenuhi beberapa kriteria. Alat analisis yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [6].
4. Minah Nurjanah, I Putu Gede Diatmika dan I Nyoman Putra Yasa (2017) yang berjudul “Pengaruh *Profitabilitas*, *Capital Intensity ratio*, *Size*, dan *Leverage* Perusahaan Pada Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* sebanyak 244

sampel selama tahun 2013-2016. Teknik analisis data dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan dan parsial profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5].

5. Muhammad Syamsuddin dan Trisni Suryarini (2019) yang berjudul “Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR”. Hasil seleksi sampel diperoleh sampel akhir sebanyak 75 perusahaan dengan unit analisis sebanyak 225. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan Structural Analysis Modelling (SEM) dengan software AMOS 22. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap ETR, sedangkan untuk intensitas modal, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial, tidak berpengaruh terhadap ETR. Secara simultan intensitas modal, intensitas persediaan, komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap ETR [8].

Secara singkat penelitian terdahulu yang digunakan oleh penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
1.	Dhina Kristina, Eny Suprapti, Nur Thoufan (2018) [9]	Pengaruh Kompensasi Manajemen dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: 1. Kompensasi Manajemen 2. <i>Corporate Governance</i>	Secara simultan: Kompensasi manajemen dan <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak Secara parsial: Kompensasi manajemen dan <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak
2.	Hesty Rahmawati (2017) [7]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Fasilitas Perpajakan Dan Komisaris Independen	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i>	Secara simultan : Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
		Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2012-2014	4. Fasilitas Perpajakan 5. Komisaris Independen	Secara parsial : Leverage dan fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
3.	Komang Fridagustina Adnantara dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2016) [6]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: 1. Ukuran perusahaan 2. Tingkat utang 3. Profitabilitas	Secara simultan: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Secara parsial: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
4.	I Putu Gede Diatmika dan I Nyoman Putra Yasa (2017) [5]	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital IntensityRatio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> Perusahaan Pada Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)	Variabel Dependen: Manajemen Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Capital IntensityRatio</i> 3. <i>Size</i> 4. <i>Leverage</i>	Secara simultan: profitabilitas, <i>capital intensityratio</i> , <i>size</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak Secara parsial: Profitabilitas, <i>capital intensity ratio</i> , <i>size</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak
5.	Muhammad Syamsuddin dan Trisni Suryarini (2019) [8]	Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisars Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR	Variabel Dependen: ETR Variabel Independen: 1. Intensitas Modal 2. Intensitas Persediaan 3. Komisaris Independen 4. Kepemilikan Manajerial	Secara simultan: Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisars Independen dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap ETR Secara parsial: Intensitas modal, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ETR

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah peneliti identifikasikan sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah ukuran perusahaan, *leverage* dengan proksi *Debt to Asset Ratio*, profitabilitas dengan proksi *Return on Asset*, *capital intensity ratio*, *corporate governance* dengan proksi jumlah komisaris independen, sedangkan variabel dependen adalah manajemen pajak. Maka peneliti membuat kerangka konseptual yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim lawyer yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak [33]. Perusahaan yang berskala besar cenderung mendapat sorotan dari berbagai pihak, sehingga dalam prakteknya perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan manajemen pajak yang menjurus kepada pelanggaran peraturan perpajakan. Perusahaan besar juga biasanya menggunakan jasa auditor independen yang berkompetensi sehingga dalam pembuatan laporan keuangannya akan disajikan secara jujur dan transparan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5], sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Debt (equity) hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya [10]. *Leverage* dapat menyebabkan penurunan pajak yang harus dibayar perusahaan dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan membuat *leverage* yang lebih tinggi agar dapat meminimalisir pembayaran pajaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5], sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan memengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan [12]. Tingkat profitabilitas cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki pembayaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu untuk menghindari adanya pembayaran pajak yang

tinggi perusahaan akan melakukan manajemen pajak dengan membuat laba yang lebih kecil dari yang seharusnya dengan memanfaatkan celah pajak dan akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [6]. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.4.4. Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap Manajemen Pajak

Perubahan metode depresiasi pada asset tetap dapat membuat laba periode bersangkutan menjadi lebih kecil dibandingkan laba sesungguhnya. Perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak yang besar dengan melakukan manajemen pajak dengan mengubah metode depresiasi (biaya depresiasi) lebih besar dengan mengganti nilai residu aktiva tetapnya menjadi lebih kecil [10].

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Capital Intensity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [5]. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.4.5. Pengaruh GCG terhadap Manajemen Pajak

Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan [11]. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar peraturan perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak [9]. sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen pajak.